

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Aqad dalam Islam

1. Pengertian Aqad

Aqad dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji ('ahdun). Menurut ulama hukum Islam, aqad adalah ikatan atau perjanjian. Menurut pengertian umum, aqad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.¹

Penerapan istilah akad ini secara normatif tercantum dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa aqad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 26 UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis

¹Wawan Muhwan Hariri 2011 tentang *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*

Ulama Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 20 angka 1 Aqad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aqad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.

Unsur-unsur akad berdasarkan dari beberapa definisi di atas yaitu:²

1) Pertalian ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qabil). Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

2) Dibenarkan oleh Syara'

Pelaksanaan, tujuan, obyek serta seluruh bagian dari akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam yang bersumber

² Gemala Dewi dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 48.

dari Al-Qur'an dan Hadist.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

2. Rukun dan Syarat Aqad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Adapun akad juga terbentuk adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad (al-'aqidan).

Pihak-pihak yang berakad merupakan faktor utama dalam pembentukan suatu aqad karena tanpa mereka, ijab dan kabul tidak akan mungkin terwujud. Syaratnya, tamyiz (cakap bertindak atau mencapai usia 12 tahun) dan berbilang pihak.

2. Pernyataan kehendak para pihak (shighatul-'aqd).

Yang dimaksud dengan shighatul al-aqad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan, atau dengan kata lain, bagaimana suatu kesepakatan dinyatakan. Syaratnya, adanya persetujuan ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) dan kesatuan majelis aqad. Hal ini harus

dicapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas. Ijab dan qobul merupakan wahana penandanya. Subtansi ijab dan qobul ini adalah perizinan, ridho, persetujuan.

3. Objek akad.

Agar suatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat yaitu:³

a. Telah ada pada waktu akad diadakan

Objek akad harus telah ada pada waktu akad diadakan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan *fukuha* sebab hukum dan akibat aqad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Dibenarkan oleh Syara'/nash

Para *fukuha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli.

c. Dapat ditentukan dan diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad.

³ Daeng Naja, Akad Bank Syariah (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011)

d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Macam-macam dan bentuk obyek akad:

a. Obyek akad berupa benda

Obyek akad yang tidak berada di majelis akad (tempat dilakukan akad) dapat dideskripsikan suatu keterangan yang dapat memberi gambaran yang jelas dan menghilangkan ketidakjelasan yang mencolok mengenai obyek. Bilamana obyek tersebut berupa benda individu, maka dideskripsikan sedemikian rupa sehingga menjadi jelas dan bilamana benda berupa benda yang memiliki satuan yang banyak dan serupa seperti barang produk pabrik yang sama jenisnya, maka dijelaskan dengan menyebutkan jenis, kualitas dan jumlahnya.

b. Obyek akad berupa perbuatan

Apabila obyek berupa perbuatan, maka seperti halnya obyek yang berupa benda, obyek tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan, dalam pengertian jelas dan diketahui oleh para

pihak.

c. Obyek akad dapat ditransaksikan

Suatu obyek dapat ditransaksikan dalam Hukum Islam apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Tujuan obyek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain suatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut;
- 2) Sifat/hakekat dari obyek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi.
- 3) Obyek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

4. Tujuan akad (maudu' al-'aqd).

Syaratnya tidak bertentangan dengan syarak. Intinya syarat-syarat akad ada delapan yaitu, tamyiz, berbilang pihak, persetujuan ijab dan qobul, kesatuan majlis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

Apabila akad harus mempunyai tujuan agar aqad itu dapat

dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan sebagai berikut:⁴

- a. Tujuan akad hendaknya baru lahir pada saat aqad diadakan (bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanda akad yang diadakan).
- b. Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syarak.

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakannya. Akad yang belum dapat dilaksanakannya akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti/tergantung). Karena akad yang sudah sah itu harus memenuhi syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan tindakan hukum yang dilakukan. Sebaliknya yaitu akad nafis, adalah akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

3. Macam-macam Akad

⁴Daeng Naja, Op. Cit, hlm.32.

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari berbagai sudut pandang.⁵

a. Akad Bernama dan Akad Tak Bernama

1) Akad Bernama

Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap lain. Macam-macam akad bernama meliputi: (1) sewa menyewa (al-ijarah), (2) penempaan (al-istishna), (3) jual beli (al-bai'), (4) penanguhan (al-kafalah), (5) pemindahan utang (al-hiwalah), pemberian kuasa (al-wakalah), (7) perdamaian (ash-shulh), (8) persekutuan (asy-syirkah), (9) bagi hasil (al-mudharabah), (10) hibah (al-hibah), (11) gadai (ar-rahn), (12) penggarapan tanah (al-muzara'ah), (13) pemilihan tanaman (al-mu'amalah/al-musaqah), (14) penitipan (al-wadiah), (15) pinjam pakai (al-ariyah'), (16) pembagian (al-qismah), (17) wasiat-wasiat (al-washaya), (18) perutusan (al-qardh).

2) Akad Tak Bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang baik ditentukan

⁵ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68

oleh Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Timbulnya akad ini selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak bernama adalah perjanjian periklanan dan sebagainya.

b. Akad Pokok dan Akad Asesoir

Dilihat dari pokoknya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok (al-aqd al-ashli) dan akad asesoir (al-aqd at-tabi'i). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah atau tidak sahnya akad tersebut.

c. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Dilihat dari segi unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (al-'aqd az-zamani) dan akad tidak bertempo (al-'aqd al-fauri). Akad bertempo adalah akad yang ada didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari sisi perjanjian. Misalnya akad sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, dan lain-lain.

Sedangkan akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya akad jual beli dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan apabila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

d. Akad Konsensuil, Akad Formalistik dan Akad Riil

Akad formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh Pembuat Hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akad tidak sah. Sedangkan akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai.

e. Akad Masyru' dan Akad Terlarang

Jika dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang syara', akad dibedakan menjadi dua, yaitu: akad masyru' dan akad terlarang. Akad Masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya; seperti

akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa, murabahah dan sebagainya. Sedangkan akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibeli seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad nikah mut'ah.

f. Akad yang Sah dan Akad Tidak Sah

Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara' meliputi akad lazim dan akad maukuf. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' meliputi akad fasid dan akad batil.

g. Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (al-'aqd al-lazim) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Misalnya akad kafalah (penangguhan). Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk difasakh), seperti akad wakalah

(pemberian kuasa), akad wadiah (penitipan), akad ‘ariah (pinjam pakai) dan (2) akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.

h. Akad Nafiz dan Mauquf

Akad Nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafiz adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.

Sedangkan akad mauquf, kebalikannya dari akad nafiz, adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan ,asih tergantung (maukuf) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan. Misalnya, akad anak mumayiz (berusia 7-dewasa) yang tergantung pada ratifikasi walinya dalam hal ia melakukan akad yang bersifat timbal balik.

i. Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda

Akad tanggungan (‘aqd adh-dhaman) adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungan sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad kepercayaan (‘aqd al’amanah) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut

merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsure kesengajaan dan melawan hukum. termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).

Sedangkan akad bersifat ganda adalah akad yang disatu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi disisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan). Misalnya akad sewa menyewa dimana barang disewa merupakan amanah ditangan penyewa, akan tetapi disisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya. Ia wajib membayar uang sewa yang menyewakan.

- j. Akad Muawadah, Akad Tabaru', dan Akad Muawadan dan Tabaru' sekaligus.

Akad atas beban atau akad muawadah ('aqd al-mu'awadah) adalah akad di mana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Misalnya akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian atas benda, dan semacamnya. Akad Cuma-Cuma atau akad tabaru' (akad donasi) adalah akad di mana prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai.

Akad atas beban dan Cuma-Cuma ('*aqd al-muawadah wa tabarru'*) adalah akad yang pada mulanya merupakan akad Cuma-Cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Misalnya, akad peminjaman di mana pemberi pinjaman pada mulanya membantu orang yang diberi pinjaman, dan akad penanggungan dimana penanggung pada awalnya membantu orang yang ditanggung secara Cuma-Cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya dan penanggung menagih kembali jumlah yang ditanggungnya terhadap tertanggung, maka akadnya menjadi akad atas beban. Pada akad-akad tersebut diberlakukan syarat-syarat melakukan tabarru' (donasi), sehingga penanggungan oleh anak dibawah umur tidak sah.

4. Asas Akad

Adapun asas perjanjian dalam Hukum Islam terdiri dari:⁶

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya". Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 44.

tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan bid'ah dan tidak sah hukumnya.

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah al-Ta'aqud).

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh Undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil.

c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyyah).

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

d. Asas Janji itu Mengikat.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib" ini berarti bahwa janji itu mengikat

dan wajib dipenuhi.

e. Asas Keseimbangan (Mabda' at- tawazun fi al-Mu'awadhah).

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba', dimana dalam konsep riba' hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudrahat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat diubah dan dapat kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak

haruslah beretika baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain menutup perjanjian.

h. Asas Keadilan

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antar individu dan masyarakat. Asas keadilan memberikan keseimbangan dari para pihak yang melakukan akad untuk mengatur sendiri hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam akad itu sendiri. Sering sekali di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak lain tanpa ia memiliki

kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibabukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku ini dapat oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

B. Tinjauan tentang Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Salah satu akad yang sering digunakan Bank Syari'ah dalam penyaluran dana yang menggunakan prinsip jual beli adalah murabahah. Murabahah oleh para fuqaha diartikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul mengenai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark up atau margin keuntungan yang disepakati.⁷

Dalam beberapa kitab fikih, murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah (tawar menawar).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank

⁷ Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 13.

Syari'ah, murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) menyebutkan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dari pengertian tersebut menerangkan jual beli yang dimaksud dalam murabahah berbeda dengan jual beli dengan tawar-menawar (musawwamah) yang tanpa melihat harga asli barang.

2. Dasar Hukum Murabahah

Hukum jual beli di dalam Islam adalah jaiz (boleh), hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum jual beli di dalam Islam adalah jaiz (boleh), hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum operasional akad dengan prinsip murabahah antara lain:

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 275

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al baqarah: 275).

b. Q.S. An-Nisa' ayat 29

“Wahai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Hadist Riwayat Tarmidzi

“Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada.”

d. Hadist Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka.”

e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah

f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 13/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah

g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 16/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Diskon dalam Murabahah

h. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

- i. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 23/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- j. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 46/ DSN-MUI/ II/ 2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
- k. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/ DSN-MUI/ II/ 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- l. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/ DSN-MUI/ II/ 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- m. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 49/ DSN-MUI/ II/ 2005 tentang Konvensi Akad Murabahah
- n. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam pembuatan akad dengan prinsip murabahah harus memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan tersebut menjadi sah. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya keberadaan suatu hukum dan sesuatu itu berada diluar hukum tersebut yang dimana ketiadaannya menyebabkan hukum tersebut tidak sah.

Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah⁸

1) Ba'i (penjual)

Yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.

2) Musytari (pembeli)

Yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.

3) Mabi' (barang yang diperjual belikan)

Yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.

4) Tsaman (harga barang)

Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.

b. Syarat Murabahah⁹

1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat meliputi semua transaksi yang terkait dengan

⁸ Muhammad, "*Sistem Operasional dan Produk Bank Syari'ah*" (Makalah Pelatihan Pembuatan Kontrak Perbankan Syari'ah: Mudharabah dan Murabahah), Loc.cit.

⁹ Ibid., hlm. 17.

murabahah, seperti pelimpahan wewenang (tauliyah), kerja sama (isyarak) dan kerugian (wadhi'ah), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal.

2) Mengetahui besarnya keuntungan.

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

Syarat ini diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain.

4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah.

5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara'. Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama di sertai ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak

benarnya penamaan.

- 6) Bank/penjual harus mengungkapkan syarat dari harga pembelian.

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Accounting, Auditing and Governace Standards for Islamic Financial Institutions menyebutkan bahwa karakteristik murabahah secara umum adalah:²³

- 1) Bank Islam harus memberitahukan tentang biaya (cost) atau modal yang dikeluarkan (capital outlay) atas barang tersebut kepada nasabah,
- 2) Akad pertama harus sah,
- 3) Akad tersebut harus terbebas dari riba,
- 4) Bank Islam harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji/wanprestasi yang terjadi setelah pembelian,
- 5) Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan kredit (angsuran).

Jika syarat 1, 4, atau 5 tidak terpenuhi, maka pembeli harus mempunyai pilihan untuk:

- 1) Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya,
- 2) Menghubungi penjual atas perbedaan (kekurangan) yang terjadi, atau
- 3) Membatalkan akad.

Jual beli dalam *murabahah* dapat juga disebut dengan jual beli secara amanah, karena pihak penjual harus memberitahukan harga yang sebenarnya karena pembeli juga harus percaya dengan informasi harga dari pihak penjual tersebut tanpa bukti dan sumpah. Maka jika di dalam barang yang diperjual-belikan tersebut terdapat cacat maka penjual pun harus memberitahukan kepada pembeli.

4. Ketentuan *Murabahah*

Transaksi *murabahah* mempunyai beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan beberapa ketentuan tentang *murabahah*, yakni:

- 1) Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah. Dalam hal ini nasabah dan bank harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan halal dan bermanfaat, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi, Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, serta jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah. Dimana nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang/

aset kepada bank, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya serta kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, serta jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 3) Berisi tentang jaminan dalam *murabahah*. Jaminan ini dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 4) Berisi tentang hutang dalam *murabahah*. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Namun, jika nasabah menjual kembali barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Dan jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.
- 5) Berisi tentang penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak

menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan.

- 6) Berisi tentang bangkrut dalam *murabahah*. Yskni jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

5. Operasional Murabahah

Secara konsep bank syari'ah dapat menjalankan usaha yang dijalankan dengan prinsip murabahah. Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:¹⁰

a. Murabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah tanpa pesanan, bank syari'ah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan.

Sedangkan proses transaksi jual beli murabahah tanpa pesanan, dilakukan oleh bank syari'ah dengan nasabah melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang

¹⁰ Ibid., hlm. 56.

sudah berada ditangan bank syari'ah. Dalam negoisasi ini, bank syari'ah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjual belikan beserta keadaan barangnya.

- 2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli murabahah tersebut.
- 3) Tahap berikutnya bank syari'ah menyerahkan barang yang diperjual belikan (yang diserahkan dari penjual ke pembeli adalah barang). Dalam penyerahan barang itu, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi perolehan barang.
- 4) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

b. Murabahah berdasarkan pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syari'ah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli murabahah setelah ada nasabah yang memesan untuk membeli.

Tahapan murabahah berdasarkan pesanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank syari'ah, dan dilakukan negoisasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran barang dan sebagainya. Dalam proses ini ada yang bersifat mengikat dan ada yang bersifat tidak mengikat.
- 2) Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syari'ah mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang) kepada pemasok. Bank syari'ah juga melakukan negoisasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran barang dan sebagainya. Pengadaan barang yang dipesan merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual.
- 3) Setelah diperoleh kesepakatan antara bank syari'ah dan pemasok dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank syari'ah. Bank syari'ah sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang beserta keadaan barangnya.
- 4) Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syari'ah, dilakukan proses akad jual beli murabahah.
- 5) Tahap berikutnya bank syari'ah menyerahkan barang yang diperjual belikan (yang diserahkan dari penjual ke pembeli

adalah barang). Dalam penyerahan barang itu, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi perolehan barang.

- 6) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

Murabahah berdasarkan pesanan ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu;

- a. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, yaitu pembeli harus membeli barang yang telah dipesannya.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat, yaitu pembeli dapat membatalkan untuk membeli barang yang telah dipesanan.

6. Jaminan dalam Murabahah

Suatu jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang dan disediakan untuk kepentingan pelunasan hutang. Barang yang

dijaminkan tidak lantas menjadi milik kreditur, melainkan digunakan untuk melunasi hutang (apabila hutang tidak dibayar) dengan cara dilelang. Perjanjian jaminan selalu didahului perjanjian lain yang menjadi pokoknya, dimana dalam pembiayaan ini perjanjian pokoknya. Jaminan ataupun anggunan dalam pembiayaan perbankan syari'ah pun demikian, yang merupakan salah satu cara mengurangi adanya resiko kerugian dari pihak bank selaku kreditur apabila debitur suatu saat tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan pokok disini adalah perjanjian pembiayaan murabahah.

Hukum Islam sendiri membolehkan adanya jaminan atas suatu perjanjian pokok, hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 283:

“(Tuliskanlah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka

sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 283).

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam pembiayaan murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main. Debitur dapat meminta nasabah suatu jaminan untuk dipegangnya.

Jaminan dalam akad murabahah di Indonesia didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menerangkan tentang jaminan dalam murabahah:

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

C. Tinjauan tentang Hukum Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Hukum Perbankan Syari'ah

Definisi Hukum diungkapkan oleh beberapa pakar, ahli, maupun sarjana dimana masing-masing memiliki definisi sendiri tentang hukum. Definisi hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang

yang lain, menurut peraturan tentang kemerdekaan.¹¹

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan usahanya.¹² Perbankan berasal dari kata dasar bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹³

Menurut Pasal 1 angka (2) UU PI, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Pasal 1 angka (13) UU PI yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang republic Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 adalah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta

¹¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 36.

¹² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 18.

¹³ *Ibid*, hlm. 7.

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking. Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah. Bank syariah memiliki pengertian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip kegiatan muamalat yang ada dalam Islam dengan berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Maksud dari bank yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist adalah bagaimana bank tersebut melakukan kegiatan-kegiatan/ operasionalnya berdasarkan perintah dan larangan Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist tersebut. Sesuai dengan perintah dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah dan bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Beliau.¹⁴

Hukum Perbankan Syari'ah adalah hukum atau aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.

2. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

¹⁴ Karnaen Perwataatmaja dan M. Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, hlm. 2

Awal mula konsep perbankan syari'ah adalah adanya larangan riba dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang kemudian dijadikan sumber hukum pertama bagi pelaksanaan perbankan syari'ah. Setelah diterimanya konsep tersebut maka para pemikir menterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan sehingga dapat lebih spesifik dan dimengerti oleh ummat. Adapun sumber hukum perbankan syari'ah antara lain:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah 275

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al baqarah: 275).

2) QS. Al-Baqarah 278

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

3) QS. An-Nisa' 61

“Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.”

Terkait dengan Perbankan Syari'ah, berikut adalah dasar hukum Perbankan Syari'ah:

a. Perbankan Syari'ah dalam UUD 1945

Dari sisi konstitusi UUD 1945 Perbankan Syari'ah sudah mendapatkan tempat dalam Pembukaan UUD bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD disebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dan institusi ekonomi yang paling tepat untuk menerjemahkan hal diatas adalah Perbankan Syariah. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD juga menjelaskan tentang jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Sedangkan dalam pandangan islam ibadah tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah (mahdhah), tetapi juga meliputi hubungan sesama manusia (muamalah).

b. Perbankan Syariah dalam UU

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 dengan terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. Secara garis besar UU ini memberikan kepastian hukum Bank Syariah di Indonesia, penyebutan kata “syariah” memberikan identitas yang jelas bagi Bank Syariah.

c. Perbankan Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi dan membina semua bank yang berbadan hukum Indonesia atau beroperasi di Indonesia. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat banyak pasal yang memerintahkan tentang keberadaan PBI.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah bahwa:

- 1) Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada prinsip syariah.
- 2) Prinsip Syariah itu difatwakan oleh MUI.
- 3) Fatwa MUI dituangkan dalam PBI.
- 4) Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk

Komite Perbankan Syariah.

3. Prinsip Operasional Bank Syari'ah

Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional Bank Syariah diantaranya:

- a. Bebas dari Bunga (*riba*). Dalam pengertian ini bunga dianggap sama dengan riba.
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*judi: maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal meragukan (*gharar*)
 - 1) Menjual barang yang belum ditangan penjual,
 - 2) Penjualan barang yang sulit dipindah tangankan,
 - 3) Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah dan kualitasnya,
 - 4) Penjualan yang menguntungkan satu pihak saja.
- d. Bebas dari hal-hal rusak (*batil*)
 - 1) Jual beli barang-barang psikotropika,
 - 2) Produk-produk yang merusak lingkungan.

Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah

- a. Prinsip Titipan (*al-wadi'ah*)
 - 1) Wadiah yad amanah (*trustee depository*)

Barang titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan atau tidak diberikan izin oleh pemilik barang.
 - 2) Wadiah yad dhomanah (*guarantee depository*)

Barang titipan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*profit sharing*)

1) Al-Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syari'ah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

2) Al-Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-bersama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-bersama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jadi pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertisi*) dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut fiqih ada 2 (dua) bentuk *musyarakah*, yaitu:

- a) Terjadinya secara otomatis disebut syarikah *Amlak*
- b) Terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah *Uqud*

c. Prinsip Jual Beli (*al-tijarah*)

1) Al-Murabahah

Pengertian *Bai'al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Prinsip jual beli dilaksanakan dengan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

2) Salam

Merupakan prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).

3) Istishna

Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad

Bai'assalam, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai` Al istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-salam*. Pengertian *Bai' Al istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

d. Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

1) Ijarah (sewa murni)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah samas saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksi adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*). Atas barang itu sendiri.

2) Ijarah al muntahiya bit tamlik (penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa).

Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bit-tamli (IMB). Adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah biasa*.

e. Prinsip Jasa (*fee based service*)

1) Al- Wakalah

Wakalah atau *Wikalah* berarti penyerahan, pendegelasan atau pemberian mandate. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwid*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.

Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* dalam pembahasan bab ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

2) Al-Kafalah

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini menjadi rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Adapun pengertian kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) Al-Hawalah

Pengertian hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang-orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

4) Al-Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengembalikan kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) Al-Qardh

Qardh adalah pemberiana harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling

membantu dan bukan transaksi komersial.

D. Tinjauan tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurangi dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.¹⁵

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

¹⁵ Bank Indonesia, Kamus Perbankan, 1999, cet ke-1, hal 30

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Dalam literatur yang penulis gunakan dalam penyusunan karya tulis ini tidak ditemukan istilah pembiayaan bermasalah. Namun ada istilah yang memiliki arti hampir sama dengan istilah pembiayaan bermasalah yaitu kredit bermasalah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁶

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada didalamnya. Yang meliputi:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu

¹⁶ Zainul Arifin, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Pustaka Alvabet, hlm. 200

bank dengan nasabah.

c. Jangka waktu

Yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya. Dalam memberika pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat kerugian. Seperti terjadi kesalahan dan lalai yang disengaja, maupun menyembunyian keuntungan oleh nasabah. Suatu risiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam (a) Faktor internal dan (b) Faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelamahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah penyebab yang menjadi latar belakang masalah tersebut. Jika pembiayaan bermasalah

terjadi akibat faktor eksternal maka tidak perlu diadakan analisis lebih lanjut, dan jika perlu bank membantu dalam perolehan dana dari asuransi perusahaan tersebut. Namun jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran pembiayaan kepada karena faktor internal dari perusahaan atau debitor meskipun telah diadakan pengawasan yang terus menerus lalu timbul kemacetan, berarti sebenarnya juga masih adanya kelemahan terhadap pengawasan tersebut, maka perlu diadakan analisis maupun perbaikan dari dalam perusahaan maupun dari pengawasan bank itu sendiri.

Jika terjadi hal-hal tersebut berarti telah terjadi pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati bersama, dalam hal ini bank sebagai pemegang amanah dari nasabah deposan mengalami kerugian, sehingga wajar jika bank menuntut pengembalian dari haknya, dengan segera melakukan tindakan penanganan pembiayaan bermasalah ini.

Saat dalam proses penanganannya pun Bank Syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga sebisa mungkin Bank Syari'ah disini sebagai pihak yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan mengutamakan jalan perdamaian, atau mempermudah dalam pengembaliannya, seperti potongan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya "Apabila mereka mengalami kesempitan, maka hendaknya diberi kelonggaran...".

Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya

kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

a. Lancar atau kolektabilitas 1

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2

- 1) Terdapat tunggakan biaya pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terdapat cerukan/overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.

c. Diragukan atau kolektabilitas 3

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari hari sampai dengan 270 hari.
- 2) Terjadi cerukan/overdraft yang bersifat permanen khususnya

untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

- 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - 4) Dokumentasi tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - 5) Pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan.
- d. Macet atau kolektabilitas 4
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
 - 2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁷

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu upaya dari penanganan pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelamatan dan penyelesaian.

Penyelamatan pembiayaan merupakan upaya yang lebih dulu difokuskan tercapainya pembiayaan kembali. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

¹⁷ Suhardjono, hal 252-257

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atas seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/ atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:
 - 1) Penambahan dana bank; dan atau
 - 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan atau
 - 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kredit.

Disamping upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, penangan juga dapat dilakukan melalui tindakan penyelesaian. Penyelesaian dilakukan apabila upaya penyelamatan tidak mampu memperlancar pembayaran pembiayaan kembali. Bila penyelesaian diluar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh jalur hukum. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu pengadilan agama atau basyarnas.